



## Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tasya Indah Saputri, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [saputritasyaindah@gmail.com](mailto:saputritasyaindah@gmail.com) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this writing is to understand the position legal position of children from illegitimate marriages according to the Civil Code, The method used is a normative legal research method using literature studies and a statutory approach. The result of this writing shows that children born out of wedlock solely bear the relationship as stated in civil law with their mother and mother's family, furthermore the position of children out of wedlock is determined through Government Regulations. The child does not have legal standing, so the child out of wedlock cannot claim his power as the legal child is. As the right to earn a living that should be received by the child from the gift of his father as a parent, obtain love and obtain wealth from his father. The right to acquire property applies to extramarital children who have obtained recognition from their parents, both father and mother. If there is no determination or endorsement from his parents, the child concerned is not authorized to obtain wealth from his parents.*

**Key Words:** Legal Government illegitimate child ,the Civil Code

### Abstrak

*Tujuan penulisan ini untuk memahami kedudukan hukum anak diluar nikah menurut kitab undang-undang hukum perdata .Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan anak yang lahir diluar nikah semata-mata menyandang pertalian seperti yang termaktub dalam hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, lebih lanjut kedudukan anak diluar nikah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan hukum maka anak di luar nikah tidak bisa menuntut kekuasaannya sebagaimana anak legal itu. Sebagaimana hak memperoleh nafkah hidup yang sepatutnya diterima oleh anak tersebut dari pemberian ayahnya selaku orang tua, memperoleh rasa cinta kasih serta memperoleh harta kekayaan dari ayahnya. Hak memperoleh harta berlaku untuk anak luar nikah yang telah mendapatkan pengakuand ari orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Jika tidak ada penetapan atau pengesahan dari orang tuanya, anak bersangkutan tidak berwenang untuk mendapatkan kekayaan dari orang tuanya.*

**Kata Kunci :** Kedudukan Hukum, Anak Luar Nikah,Hukum Perdata

## A. PENDAHULUAN

Masalah kedudukan hukum anak diluar nikah merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem hukum di Indonesia. Anak diluar nikah, atau anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan yang sah, sering kali menghadapi diskriminasi dalam hal hak-hak hukum dan sosial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kedudukan hukum anak diluar nikah telah diatur, namun implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi dan ketidakadilan bagi anak tersebut. Kedudukan anak luar nikah dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan. Sejak lahir manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban, begitu juga dengan anak luar nikah, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu, anak luar nikah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk anak-anak lainnya.<sup>1</sup>

Anak dari pernikahan yang legal mempunyai harkat serta martabat dalam hukum, sedangkan anak luar nikah mendapat julukan anak haram, anak sumbang. Perkara peran anak lahir luar nikah dalam tinjauan hukum keluarga ialah perkara yang akan mendapatkan reaksi yang negatif, sebab yang diulas ialah merupakan suatu yang tidak biasa serta sebagai keburukan keluarga. Namun demikian, hukum wajib menyampaikan tanggapan pada problematika yang dialami warga selaku tatanan untuk menyampaikan kejelasan hukum, menilik anak yang lahir diluar pernikahan tidak berakibat pada perspektif hukum saja namun berakibat pada perkara sosial yang bisa membatasi masa depan hidup anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), hlm.116-117

<sup>2</sup> Susanto,M, Hajir, Puspitasari, Yonika, dan Marwa, Muhammad, Habibi, Miftakhul. (2021), "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Justisi*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Konsekuensi dari tidak adanya hubungan keperdataan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar nikah tidak mendapat warisan, nasab dari ayah biologisnya. Kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan hukum dengan keluarga dan ayah biologis, tidak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.<sup>3</sup>

Dalam KUHPperdata, Pada pasal 280 KUHPperdata dinyatakan bahwa : “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak diluar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Ini berarti bahwa agar supaya ada hubungan perdata dengan bapak atau ibunya, maka pengakuan terhadap anak diluar kawin harus dilakukan. Hanya saja jika diperhatikan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan, anak diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara otomatis, perlu Tindakan administrasi untuk menimbulkan hubungan perdata tersebut. Sekalipun guna untuk menciptakan hubungan perdata antara anak diluar kawin dengan orang tuanya perlu dengan pengakuan anak, baik melalui pengakuan secara sukarela maupun pengakuan secara paksaan.<sup>4</sup>

Anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi saw:

---

<sup>3</sup> Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin*, Cet. 1, (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021), hlm. 7-8.

<sup>4</sup> Nyoman sujana, *Kedudukan Akta Kelahiran Anak Luar kawin*, Cet.2, (Yogyakarta: Aswaja Perindo,2016), hlm. 178 -179.

لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُهْدِيَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا مَنْ زَنَى بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim)<sup>5</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundangab baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).<sup>6</sup>

Kemudian metode yang digunakan dalam membuat tulisan ini yakni studi kepustakaan serta pendekatan perundangan-undangan dengan menitikberatkan KUHPerdata sebagai objek kajian penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur dalam mengkaji permasalahan penulis. Literatur yang digunakan tersebut berupa buku-buku, jurnal ilmiah yang penulis unduh melalui internet serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Selain itu juga anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>7</sup> Menurut Witanto anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan

---

<sup>5</sup> Universitas Islam An Nur Lampung “ Nasab Anak Diluar Nikah dalam Islam”, dalam <https://an-nur.ac.id/nasab-anak-di-luar-nikah-dalam-islam/> diakses pada 9 mei 2024.

<sup>6</sup> Mahlil adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah, cet 1, Agam Sumatera Barat, 2024, hal 87

<sup>7</sup> Pratiwi Aurina, “Kejahatan Kesusilaan terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Makasar: Sarjana Hukum, 2016, hlm 21.

anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Sedangkan menurut Manan pengertian anak diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkan keturunan, namun hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama.<sup>8</sup>

Berdasarkan KUH Perdata terdapat (3) kategori hukum anak diluar nikah yakni:

1. Anak diluar nikah, anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari orangtuanya;
2. Anak diluar nikah, yang memperoleh pengakuan dari orangtuanya;
3. Anak diluar nikah telah sah, karena kedua orang tuanya melakukan pernikahan yang legal.

Berdasarkan H. Herusuko yang dikutip Abdul Manan (2019)<sup>9</sup>, banyak faktor penyebab terjadinya anak diluar kawin, diantaranya:

1. Anak yang dilahirkan seorang wanita, tetapi tidak terikat perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita yang kelahirannya diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, hanya saja salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan yang lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui, misalnya akibat perkosaan;
4. Anak yang lahir dalam masa iddah perceraian, tetapi anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suami ibunya;
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama mereka menentukan lain;

---

<sup>8</sup> Pemerintah Kabupaten Bantul <https://kecjetis.bantulkab.go.id/hal/publikasikapanewon-layak-anak-10-hak-anak> diakses pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> A Mannan, 2019, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, hal 14

7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama; 10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hukum perdata, anak yang lahir diluar nikah dianggap sebagai anak yang illegal dan nantinya dapat berbubah menjadi legal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan. Pengakuan tersebut ditetapkan oleh ayah karena keturunan diluar nikah. Berdasarkan Pasal 280 KUHP Dimana pengakuan pada seorang anak diluar nikah melahirkan ikatan keperdataan antara anak dengan ibunya ataupun bapaknya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak diluar pernikahan memiliki ikatan keperdataan terhadap ibu serta keluarga ibunya. Determinasi tersebut ditetapkan sebagai aturan-aturan nasional untuk seluruh Masyarakat Indonesia maupun Masyarakat keturunan Indonesia. Pengesahan serta pengakuan berdampak melahirkan suatu ikatan kekeluargaan antara anak dengan orang tua. Pasal 284 KUHP menyebutkan tentang pengakuan anak diluar nikah, sepanjang hayat ibunya, tidak bakal diterima disemua kalangan jika sang ibu tidak menyetujuinya. Determinasi ini mengatakan kalua pangkuan anak bisa dilakukan karena adanya permintaan dari ibunya. Pasal 278 KUHP membahas mengenai intimidasi pidana untuk orang yang melegalkan anak diluar nikah yang tidak merupakan keturunannya.<sup>10</sup> Kedudukan anak dalam KUHPperdata yaitu sebagai berikut:

1. Anak sah
2. Anak diluar nikah

---

<sup>10</sup> Hamzah, Andhika, Yusuf. (2018), "Status Hukum Anak di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)." Jurnal Ilmiah

Disebutkan pada Pasal 250 KUHPerdara menyatakan “ Setiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang pernikahan memperoleh pengakuan dari ayahnya.” Anak illegal dikategorikan sebagai anak zina dan anak sumbang, anak diluar nikah dapat dilegalkan ataupun ditetapkan oleh kedua orangtuanya menjadi anak legal. Akibatnya anak diluar nikah akan memperoleh proteksi hukum, kesejahteraan maupun kebutuhan anak sedikit. Perihal tersebut sangat berdampak pada keberlanjutan hidup dari pihak ibu untuk mencukupi seluruh keperluan anak baik secara material, mengenai proteksi hukum, kapasitas anak sebagai ahli waris, serta kesejahteraan anak bersangkutan . Bertentangan terhadap anak dari anak diluar nikah, tidak adanya tugas serta keharusan dalam bentuk apapun kepada anaknya walaupun secara biologis dia adalah bapak dari anak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Adapun status hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebagai unifikasi dalam hukum perkawinan nasional tercantum dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut: “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya. Adapun pengakuan anak diluar nikah berdasarkan Pasal 281 KUHPerdara dapat ditempuh 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh pegawai kantor catata sipil.<sup>12</sup>

Selain itu, terkait aspek hak keperdataan anak diluar nikah khususnya dalam mengakses dokumen keperdataan diantaranya akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan terdapat tiga jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan ketiganya sah dimata hukum.

1. Dalam akta tertulis nama anak, ibu, dan ayahnya. Ini merupakan bayi yang lahir dari pernikahan yang resmi yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA).
2. Dalam akta kelahiran hanya ditulis nama dan ibu saja.

---

<sup>11</sup> Nelli, Jumni. (2022), Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. UIN Suska

<sup>12</sup> Abdul Hali, Musthofa. (2020), Implikasi Putusan MK Terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah. Jurnal Pemikiran Keislaman Vol 23 No.1 Januari, hal 7

3. Jika dalam akta kelahirannya itu, hanya tercantum nama anak saja, tanpa nama ibu dan ayahnya, yang berarti bayi ditemukan yang tidak jelas siapa nama ayah dan nama ibunya.

Hal ini menjadi jalan Tengah bagi anak diluar nikah agar tetap dapat mengakses Pendidikan yang didukung dengan dokumen-dokumen kependudukan yang sudah seharusnya dididapkannya.<sup>13</sup> Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>14</sup>

### C. PENUTUP

Dalam sistem hukum indonesia, status hukum anak diluar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Anak yang dilahirkan dipernikahan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya jika tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya. Namun , jika anak tersebut diakui, maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya dan pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan, anak luar nikah yang tidak diakuipun secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar nikahnya tidak diperlukan lagi, dan anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarlan ilmu pengetahuan teknologi atau alat bukti lain.

### DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

---

<sup>13</sup> Khatulistiwa, Rossy Novita (2021), Uji Material Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. Jurnal Universitas Brawijaya

<sup>14</sup> Tri Indriadi, "Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK" dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk-1t4f7ae93da9a23/> di akses 29 Mei 2024.

**Buku:**

A Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019)

Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin*, Cet. 1, (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021)

Nyoman sujana, *Kedudukan Akta Kelahiran Anak Luar kawin*, Cet.2, (Yogyakarta: Aswaja Perindo,2016)

Mahlil adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah, cet 1, Agam Sumatera Barat, 2024

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta:Rajawali Pers,2016)

**Jurnal:**

Abdul Hali, Musthofa. (2020), Implikasi Putusan MK Terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah. *Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol 23 No.1 Januari

Hamzah, Andhika, Yusuf. (2018), "Status Hukum Anak di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah*

Khatulistiwa, Rossy Novita (2021), Uji Material Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Universitas Brawijaya*

Nelli, Jumni. (2022), Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. *Skripsi UIN Suska*

Susanto,M, Hajir, Puspitasari, Yonika, dan Marwa, Muhammad, Habibi, Miftakhul. (2021), "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Justisi*

**Website:**

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam <https://kecjetis.bantulkab.go.id/hal/publikasikapanewon-layak-anak-10-hak-anak> diakses pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB.

Tri Indriadi, “*Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK*” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk-lt4f7ae93da9a23/> di akses 29 Mei 2024.

Universitas Islam An Nur Lampung “*Nasab Anak Diluar Nikah dalam Islam*”, dalam <https://an-nur.ac.id/nasab-anak-di-luar-nikah-dalam-islam/> diakses pada 9 mei 2024